



Polda Kep. Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat,- Merujuk pada Pensat Div Humas Mabes Polri Nomor: 03/I/2018/Pensat tentang Instruksi Kapolri Nomor:INS/1/XII/2017 Penerapan Perkap No. 7 tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Polri yang berisi sebagai berikut: dalam rangka penerapan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang naskah dinas dan tata persuratan dinas di lingkungan polri, dipandang perlu mengeluarkan instruksi. Selanjutnya isi instruksi yang ditujukan kepada distribusi a2, b, dan c, mabes polri adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Kapolri Nomor7 tahun 2017 tentang Naskah Dinas Dan Tata Persatuan Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seluruh jajaran dengan batas waktu akhir bulan Januari 2018;
2. Mengimplementasikan penggunaan Kode Klarifikasi Arsip (KKA) pada naskah dinas yang telah ditentukan dengan mempedomani:
 - A. Keputusan kapolri nomor: KEP/313/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Kode Klarifikasi Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - B. Keputusan kapolri nomor: KEP/314/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang jadwal retensi arsip non kepegawaian dan non keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - C. Untuk subyek kepegawaian menggunakan KKA KEP;
 - D. Untuk subyek keuangan menggunakan KKA KEU.
3. Menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2017 tentang Naskah Dinas Dan Tata Persuratan Dinas Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai tanggal 1 Februari 2018;
4. Memerintahkan personel di jajaran masing-masing untuk menyesuaikan tata cara penulisan naskah dinas dan tata persuratan dinas sesuai dengan kebutuhan fungsi pada satuan organisasinya.

Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.(DD)
